

PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG SEKRETARIAT DAERAH

Jl. WR. Monginsidi No. 69 Telp. (0721) 481166 TELUKBETUNG 35211

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR: G/ 183 /B.I/HK/2006

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM EVALUASI DAN PENGAWASAN PENERAPAN SPESIFIKASI, PENGADAAN DAN PENGGUNAAN BLANKO KARTU KELUARGA, KARTU TANDA PENDUDUK, BUKU REGISTER AKTA DAN KUTIPAN AKTA CATATAN SIPIL PADA KABUPATEN / KOTA SE PROVINSI LAMPUNG

GUBERNUR LAMPUNG.

Menimbana

- a. bahwa dalam rangka penerapan spesifikasi, pengadaan dan penggunaan Dokumen Kependudukan seperti Blanko Karfu Keluarga, Karfu Tanda Penduduk, Buku Register Akta dan Kutipan Akta Catatan Sipil agar sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 A Tahun 2005 dipandang perlu dilaksanakan evaluasi dan pengawasan;
 - b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut diatas, agar pelaksanaannya dapat berjalan tertib, terkoordinasi, berdaya guna dan berhasil guna dipandang perlu membentuk Tim Evaluasi dan Pengawasan Penerapan Spesifikasi, Pengadaan dan Penggunaan Blanko Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk, Buku Register Akta dan Kutipan Akta Catatan Sipil pada Kabupaten / Kota Se Provinsi Lampung dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampuna;

Mengingat

- : 1, Undang-undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat Lampung;
 - 2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 - Peraturon Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;
 - Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman, Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 - Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 15 Tahun 2000 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampuna

Memperhatikan

- Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 2003 tentang Spesifikasi Pengadaan dan Pengendalian Blangko Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk, Buku Register Akta dan Kutipan Akta Catatan Sipii;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 tahun 2005 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di Daerah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 A Tahun 2005 tentang Perubahan Kepmendagri No. 94 Tahun 2003 tentang Spesifikasi Pengadaan dan Pengendalian Blangko Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk, Buku Register Akta dan Kutipan Akta Catatan Sipili;
- Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 470-1007 Tahun 2005 tentang Penetapan Perusahaan Pencetak Blangko Dokumen Penduduk (Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk, Buku Register Akta dan Kutipan Akta Catatan Sipili);
- Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 474/1779/MD tanggal 13 November 2003 perihal Edaran Penerapan Spesifikasi Blangko Dokumen Penduduk.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PERTAMA : Membentuk Tim Evaluasi dan Pengawasan Penerapan Spesifikasi, Pengadaan

dan Penggunaan Blangko Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk, Buku Register Akta dan Kutipan Akta Catatan Sipil pada Kabupaten / Kota Se Provinsi Lampung.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud Diktum Pertama mempunyai tugas sebagai berikut :

 Melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap Penerapan Spesifikasi dan Pengadaan Blangko (Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk, Buku Register Akta dan Kutipan Akta Catatan Sipil) sesuai Kepmendagri Nomor 94 Tahun 2003 dan Permendagri Nomor 35 A Tahun 2005 pada Kabupaten / Kota

Se Provinsi Lampung;

 Melakukan pemantauan pengadaan / pencatatan dan penggunaan blangko dokumen kependudukan setiap bulan, nama perusahaan percetakan, jumlah blangko yang dicetak dan jumlah dokumen yang

ditertibkan / dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten / Kota;

KETIGA: Dalam pelaksanaan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum

Pertama bertanggungjawab dan melaporkan hasil pelaksanaannya kepada

Gubernur Lampung.

KEEMPAT : Hal – hal yang tidak diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis

pelaksanaannya akan di atur lebih lanjut oleh Ketua Tim.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila

dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan

diadakan pembetulan sebagaimana mustinya,

Ditetapkan di Telukbetung pada tanggal 26 April 2006

a.n. GUBERNUR LAMPUNG Sekretaris Daerah Provinsi,

dto

Ir. RACHMAT ABDULLAH

Pembina Utama NIP. 460012966

Tembusan:

- 1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
- 2. Dirjen Administrasi Kependudukan Depdagri di Jakarta;
- 3. Kepala Badan Pengawas Daerah Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
- 4. Kepala Dinas Kependudukan dan Transmigrasi Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
- 5. Bupati / Walikota Se Provinsi Lampung;
- 6. Kepala Biro Keuangan Sekretarlat Daerah Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
- 7. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
- 8. Masing masing Anggota Tim yang bersangkutan;
- 9. Himpunan Keputusan.